



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

KERJA BHAKTI AHAD PAHING DI LINGKUNGAN RT DESA WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilakukan tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Desa Siaga Aktif, perlu diatur tentang pelaksanaan kerja bhakti di lingkungan RT guna mewujudkan keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, serta mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Wates tentang Kerja Bhakti Ahad Pahing di Lingkungan RT Desa Wates.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KERJA BHAKTI AHAD PAHING DI LINGKUNGAN RT DESA WATES

Pasal 1

Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di wilayah Desa.

Pasal 2

Kebersihan lingkungan dalam wilayah Desa terdiri atas :

- a. kebersihan rumah/bangunan;
- b. kebersihan lingkungan;
- c. kebersihan fasilitas umum; dan
- d. kebersihan fasilitas sosial.

Pasal 3

- (1) Kebersihan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk di dalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga.
- (2) Kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kebersihan di sekitar tempat tinggal/kediaman termasuk pekarangan/halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah.
- (3) Kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi kebersihan air, jalan raya, perkantoran dan alat penerangan umum.
- (4) Kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi kebersihan sekolah, tempat ibadah, balai desa, balai pertemuan warga, klinik, rawat inap/balai pengobatan dan posyandu.

Pasal 4

- (1) Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan melalui kegiatan Kerja Bhakti Ahad Pahing secara serentak di seluruh wilayah Desa.
- (2) Penyelenggaraan kerja bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW setempat.

Pasal 5

Perangkat Desa, Forum Desa Sehat, Tim Pokja Desa Sehat, Kader Kesehatan bertanggungjawab memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan Kerja Bhakti Ahad Pahing.

Pasal 6

Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan Kerja Bhakti Ahad Pahing dibiayai oleh swadaya masyarakat.

Pasal 7

Bagi warga masyarakat yang tidak melaksanakan kegiatan Kerja Bhakti Ahad Pahing dikenakan sanksi sesuai kesepakatan dari masing-masing RT

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 01 Februari 2023



Diundangkan di Wates

Pada tanggal 01 Februari 2023



BERITA DESA WATES TAHUN 2020 NOMOR 6